



PUTUSAN
Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lastri Anggiat Silaban.
Pangkat/NRP : Serma/614894.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 15 Sipintu Angin.
K e s a t u a n : Kodim 0207/Sml.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 November 1968.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Perum BTN Sukamaju Indah Blok E 15 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang (saat ini tinggal di Rumdis Koramil 15/Sipintu Angin Kec. Dolok Pardamaian Simalungun).

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Dandepom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-036/A.26/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/06/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/AD/K/I-02/IV/2020 tanggal 6 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/21/PM.I-02/AD/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/21/PM.I-02/AD/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/21/PM.I-02/AD/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/AD/K/I-02/IV/2020 tanggal 6 April 2020, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama: "Barangsiapa mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Pantekosta Kudus Indonesia (GEPKIN) Nomor 016/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 7 Juni 2015.

2) 1 (satu) lembar Petikan dari Daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia Nomor 398/SON/90 tanggal 19 Desember 1990.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan yang pada pokoknya :

- a. Selama persidangan Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- b. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- c. Terdakwa sudah mengabdikan diri kepada TNI AD selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) Tahun.
- d. Terdakwa telah dianugerahi tanda kehormatan negara berupa Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) Tahun dan bintang Eka Paksi Nararia.
- e. Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarga.
- f. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, berjanji tidak akan mengulangi.
- g. Terdakwa mendapat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Dandim0207/Sml sebagai Dansat yang bersangkutan.
- h. Terdakwa memohon belas kasih Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Luter Tarigan, S.H NRP 2910097280870.
2. Kapten Chk Arep Saidin Turnip, S.H NRP 21950201241072.
3. Pelda Joko Untoro, S.H NRP 21990038780380.

Berdasarkan surat perintah dari Danrem 022/Pantai Timur Nomor Sprin/976/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 30 Desember 2020.

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Juni Tahun dua ribu lima belas atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun dua ribu lima belas, bertempat di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia di Desa Tanjung Kubah, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata B Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodilatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Kiwal Kodam I/BB, selanjutnya pada Tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kiwal Kodam I/BB, selanjutnya pada Tahun 2010 dimutasikan ke Minvetcaddam I/BB dan sejak Tahun 2017 dipindahkan ke Kodim 0207/Sml sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 614894, Jabatan Babinsa Ramil 15/Spa.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Katarina Naibaho) sejak Tahun 1988, kemudian melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 1990 di Gereja Tuhan di Indonesia jalan Bambu Kota Medan dengan Petikan dari Daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia Nomor 398/SON/90 tanggal 19 Desember 1990, pernikahan tersebut juga secara resmi diketahui

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh satuan Terdakwa yang dinyatakan dengan adanya Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Saksi-5 Nomor KPI/80/IV/2014 tanggal 30 April 2014, akan tetapi dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 sampai saat ini tidak dikaruniai anak sehingga pada Tahun 1992 Terdakwa dan Saksi-5 sepakat mengadopsi anak atas nama Sdri. Desi Ronauli Silaban yang saat ini telah berumur 28 (dua puluh delapan) Tahun.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 berjalan harmonis akan tetapi belakangan sering muncul pertengkaran rumah tangga berkaitan dengan Saksi-5 yang tidak bisa memberikan keturunan kepada Terdakwa padahal sudah menikah selama puluhan Tahun akan tetapi permasalahan tersebut selalu dapat diselesaikan Terdakwa dan Saksi-5 dengan baik.

4. Bahwa pada bulan Desember 2014 bertempat di Jln. Pasar I, Gang Selo, Kota Medan, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Mawar Merianti Sianturi) seorang janda anak 2 (dua) dari pernikahannya dengan Sdr. Mangara Situmorang yang bercerai pada Tahun 2008, dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bahwa dirinya berstatus duda, kemudian dari perkenalan berlanjut hubungan berpacaran dan sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan diberbagai tempat antara lain di kamar Saksi-1 dan dikamar hotel yang ada di Kota Medan.

5. Bahwa untuk menghindari cemoohan dan fitnah dari para tetangga agar tidak dianggap kumpul kebo, Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menikah secara resmi dan Terdakwa menyetujui, sehingga pada akhir bulan Mei 2015, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-4 (Sdr. Managam Silaban) warga Kelurahan Lima Kec. Limapuluh, Kota Batubara agar mengurus adminitrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 termasuk

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan gereja berikut Pendeta yang bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

6. Bahwa kemudian Saksi-4 mendapatkan Gereja Pantekosta Kudus Indonesia (GEPKIN) di Desa Tanjung Kubah, Kec. Indrapura, Kab. Batubara berikut Pendetanya yakni Saksi-2 (Pdt. Jantiar Sitorus) yang bersedia memberkati pemberkatan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan syarat-syarat pernikahan berupa Surat Pengantar dari Gereja asal, data dan identitas berikut pasphoto dari orang akan diberkati sehingga hal tersebut diberitahukan Saksi-4 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dipertemukan dengan Saksi-2 di rumahnya di Desa Tanjung Kubah, Kec. Air Putih, Kab. Batubara.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menanyakan perihal status pernikahan dan pekerjaan Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, sambil Terdakwa juga menyamakan dan memalsukan nama asli Terdakwa untuk kepentingan surat pemberkatan nikah dengan menyebutkan nama Lastri Anggiat Silaban padahal nama yang sebenarnya dari Terdakwa adalah Lastri Anggiat Silaban dan karena Terdakwa sebelumnya telah menerangkan kepada Saksi-2 KTP Terdakwa hilang, maka Saksi-2 tidak lagi mengkresek atau mencocokkan dengan KTP asli Terdakwa karena saat itu Saksi-2 percaya nama yang ditulis diatas kertas sesuai dengan yang tertulis di KTP, selanjutnya Saksi-2 memberikan siraman rohani dan menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 menyiapkan syarat-syarat untuk diberkati di gereja berikut menyiapkan makanan untuk Jemaat gereja berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang dan ditentukan bahwa tanggal pernikahan tanggal 7 Juni 2015.

8. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2015, Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia di Desa Tanjung Kubah, Kec. Air Putih, Kab. Batubara, yang diawali dengan cara

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaktian Gereja dilanjutkan acara pemberkatan nikah oleh Saksi-2 dengan Saksi pernikahan adalah Saksi-4 dan Saksi-3 (Sdr. Jumanto Hasundungan Simatupang) dihadiri Jemaat Gereja Pantekosta Indonesia antara lain Ipda J. Hutabarat dan Sdr. Luger Sianturi dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilengkapi Surat Pemberkatan Nikah Nomor 016/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 7 Juni 2015 dan 1 (satu) hari setelah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-1 baru mengakui pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AD.

9. Bahwa setelah pernikahan, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah di Jln. Pasar I, Gang Selo, No. 2, Lingk VIII, Desa Tanjungsari Kec. Medan Selayang, Kota Medan, kemudian pada Tahun 2016 pindah rumah ke Perumahan Puri Jln. Nusa Indah Ujung Kota Medan dan setelah itu Saksi-1 melihat handphone Terdakwa dan SMS yang dikirim Saksi-5 mengatakan "Enaklah kau, istrimu kerja salon, rumahmu cantik, pot bungamu cantik", dan ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa hanya dijawab Terdakwa itu adalah kawan, demikian juga halnya ketika Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa hanya menjawab bahwa dirinya sedang mengurus perceraian dengan istri pertamanya yakni Saksi-5.

10. Bahwa pada Tahun 2017, Terdakwa pindah tugas dari Minvetcaddam I/BB ke Kodim 0207/Sml, selanjutnya sejak tanggal 27 Juni 2019, Terdakwa bersama Saksi-1 mengontrak rumah di Karang Sari, Jln. Bombongan Raya, Kab. Simalungun, kemudian pada bulan September 2019, Saksi-5 yang merupakan istri sah Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung marah-marah sambil menuduh Saksi-1 telah mengambil suaminya dan atas kejadian tersebut Terdakwa hanya diam saja dan setelah mengetahui bahwa ternyata Terdakwa masih mempunyai istri yang sah sebelum menikah dengan Saksi-1, maka Saksi-1 tidak bersedia menjadi istri

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan meminta Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa menikah untuk kedua kalinya dengan Saksi-1 (Sdri. Mawar Merianti Sianturi) padahal Terdakwa masih mempunyai ikatan pernikahan dengan Saksi-5 (Sdri. Katarina Naibaho) dan saat itu belum bercerai, seharusnya tidak boleh dilaksanakan karena pernikahan Terdakwa dan Saksi-5 merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-1 apalagi pernikahan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari kesatuan Terdakwa yang dalam hal ini Kodim 0207/Sml.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Juni Tahun dua ribu lima belas atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2015, bertempat di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia di Desa Tanjung Kubah, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata B Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodilatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Kiwal Kodam I/BB, selanjutnya pada Tahun 1997 mengikuti

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secabareg di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kiwal Kodam I/BB, selanjutnya pada Tahun 2010 dimutasikan ke Minvetcaddam I/BB dan sejak Tahun 2017 dipindahkan ke Kodim 0207/Sml sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 614894, Jabatan Babinsa Ramil 15/Spa.

12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Katarina Naibaho) sejak Tahun 1988, kemudian melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 1990 di Gereja Tuhan di Indonesia jalan Bambu Kota Medan dengan Petikan dari Daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia Nomor 398/SON/90 tanggal 19 Desember 1990, pernikahan tersebut juga secara resmi diketahui oleh satuan Terdakwa yang dinyatakan dengan adanya Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Saksi-5 Nomor KPI/80/IV/2014 tanggal 30 April 2014, akan tetapi dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 sampai saat ini tidak dikaruniai anak sehingga pada Tahun 1992 Terdakwa dan Saksi-5 sepakat mengadopsi anak atas nama Sdri. Desi Ronauli Silaban yang saat ini telah berumur 28 (dua puluh delapan) Tahun.

13. Bahwa pada mulanya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 berjalan harmonis akan tetapi belakangan sering muncul pertengkaran rumah tangga berkaitan dengan Saksi-5 yang tidak bisa memberikan keturunan kepada Terdakwa padahal sudah menikah selama puluhan Tahun akan tetapi permasalahan tersebut selalu dapat diselesaikan Terdakwa dan Saksi-5 dengan baik.

14. Bahwa pada bulan Desember 2014 bertempat di Jln. Pasar I, Gang Selo, Kota Medan, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Mawar Merianti Sianturi) seorang janda anak 2 (dua) dari pernikahannya dengan Sdr. Mangara Situmorang yang bercerai pada Tahun 2008, dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bahwa dirinya berstatus duda,

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dari perkenalan berlanjut hubungan berpacaran dan sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan diberbagai tempat antara lain di kamar Saksi-1 dan dikamar hotel yang ada di Kota Medan.

15. Bahwa untuk menghindari cemoohan dan fitnah dari para tetangga agar tidak dianggap kumpul kebo, Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menikah secara resmi dan Terdakwa menyetujui, sehingga pada akhir bulan Mei 2015, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-4 (Sdr. Managam Silaban) warga Kelurahan Lima Kec. Limapuluh, Kota Batubara agar mengurus adminitrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 termasuk mencari gereja berikut Pendeta yang bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

16. Bahwa kemudian Saksi-4 mendapatkan Gereja Pantekosta Kudus Indonesia (GEPKIN) di Desa Tanjung Kubah, Kec. Indrapura, Kab. Batubara berikut Pendetanya yakni Saksi-2 (Pdt. Jantiar Sitorus) yang bersedia memberkati pemberkatan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan syarat-syarat pernikahan berupa Surat Pengantar dari Gereja asal, data dan identitas berikut pasphoto dari orang akan diberkati sehingga hal tersebut diberitahukan Saksi-4 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dipertemukan dengan Saksi-2 dirumahnya di Desa Tanjung Kubah, Kec. Air Putih, Kab. Batubara.

17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menanyakan perihal status pernikahan dan pekerjaan Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, sambil Terdakwa juga menyamakan dan memalsukan nama asli Terdakwa untuk kepentingan surat pemberkatan nikah dengan menyebutkan nama Lastri Anggiat Silaban padahal nama yang sebenarnya dari Terdakwa adalah Lastri Anggiat Silaban dan karena Terdakwa sebelumnya telah menerangkan kepada Saksi-2 KTP Terdakwa hilang, maka Saksi-2 tidak lagi mengkrosek atau mencocokkan

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



dengan KTP asli Terdakwa karena saat itu Saksi-2 percaya nama yang ditulis diatas kertas sesuai dengan yang tertulis di KTP, selanjutnya Saksi-2 memberikan siraman rohani dan menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 menyiapkan syarat-syarat untuk diberkati di gereja berikut menyiapkan makanan untuk Jemaat gereja berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang dan ditentukan bahwa tanggal pernikahan tanggal 7 Juni 2015.

18. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2015, Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia di Desa Tanjung Kubah, Kec. Air Putih, Kab. Batubara, yang diawali dengan cara kebaktian Gereja dilanjutkan acara pemberkatan nikah oleh Saksi-2 dengan Saksi pernikahan adalah Saksi-4 dan Saksi-3 (Sdr. Jumanto Hasundungan Simatupang) dihadiri Jemaat Gereja Pantekosta Indonesia antara lain Ipda J. Hutabarat dan Sdr. Luger Sianturi dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilengkapi Surat Pemberkatan Nikah Nomor 016/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 7 Juni 2015 dan 1 (satu) hari setelah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-1 baru mengakui pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AD.

19. Bahwa setelah pernikahan, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah di Jln. Pasar I, Gang Selo, No. 2, Lingk VIII, Desa Tanjungsari Kec. Medan Selayang, Kota Medan, kemudian pada Tahun 2016 pindah rumah ke Perumahan Puri Jln. Nusa Indah Ujung Kota Medan dan setelah itu Saksi-1 melihat handphone Terdakwa dan SMS yang dikirim Saksi-5 mengatakan "Enaklah kau, istrimu kerja salon, rumahmu cantik, pot bungamu cantik", dan ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa hanya dijawab Terdakwa itu adalah kawan, demikian juga halnya ketika Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa hanya menjawab bahwa dirinya sedang mengurus perceraianya dengan istri pertamanya yakni Saksi-5.

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



20. Bahwa pada Tahun 2017, Terdakwa pindah tugas dari Minvetcaddam I/BB ke Kodim 0207/Sml, selanjutnya sejak tanggal 27 Juni 2019, Terdakwa bersama Saksi-1 mengontrak rumah di Karang Sari, Jln. Bombongan Raya, Kab. Simalungun, kemudian pada bulan September 2019, Saksi-5 yang merupakan istri sah Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung marah-marah sambil menuduh Saksi-1 telah mengambil suaminya dan atas kejadian tersebut Terdakwa hanya diam saja dan setelah mengetahui bahwa ternyata Terdakwa masih mempunyai istri yang sah sebelum menikah dengan Saksi-1, maka Saksi-1 tidak bersedia menjadi istri Terdakwa dan meminta Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Katarina Naibaho.

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Pangururan-Samosir, 4 November 1968.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Tempat tinggal : Perum BTN Sukamaju Indah Blok E 15
Kec. Sunggal Kab. Deliserdang. (saat ini tinggal di Rumdis Koramil 15/Sipintu Angin Kec. Dolok Pardamaian Simalungun).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 1988 di Kota Medan dan saat ini Saksi adalah istri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 19 Desember 1990 di Gereja Tuhan di Indonesia Jl. Bambu Kota Medan dilengkapi Surat Petikan dari Daftar Nikah dari Gereja Nomor 98/SON/90 tanggal 19 Desember 1990, kemudian dilengkapi Kartu Penunjukkan Istri (KPI) dari Satuan Nomor KPI/80/IV/2014 tanggal 30 April 2014, dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa sampai saat ini belum dikaruniai anak akan tetapi Saksi dan Terdakwa sepakat mengadopsi anak atas nama Sdri. Desi Ronauli Silaban yang saat ini telah berumur 26 (dua puluh enam) Tahun.
3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa didasari atas saling mencintai bukan dijodohkan, setelah pernikahan Saksi dengan Terdakwa tinggal di Jln. HM Joni Kota Medan, dan rumah tangga tetap harmonis dan walaupun ada pertengkaran dalam rumah tangga yang biasanya masalah belum adanya keturunan/anak, akan tetapi permasalahan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bahwa Saksi selalu diberi nafkah lahir dan batin berupa gaji setiap bulan dan melakukan hubungan suami istri secara normal.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa menikah dengan Sdri. Mawar Merianti Sianturi dan Saksi baru mengetahuinya sejak bulan September 2019 (tanggal lupa) pada sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi mendatangi rumah Sdri. Mawar

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Merianti Sianturi di daerah Jln. Medan Karang Sari Kel.
Tambun Nabolon Kota Pematangsiantar.

6. Bahwa saat itulah Saksi pertama kali bertemu secara langsung dengan Sdri. Mawar Merianti Sianturi yang saat itu sedang makan bersama dengan Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Sdri. Mawar Merianti Sianturi, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang bersama Saksi.

7. Bahwa Saksi mengetahui alamat tempat tinggal Sdri. Mawar Merianti Sianturi pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Danramil 15 Sipintu Angin di Kantor Koramil yang mana saat itu Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa tentang tempat tinggal Sdri. Mawar Merianti Sianturi sehingga Saksi berinisiatif mencarinya.

8. Bahwa sebelum Saksi datang ke rumah Sdri. Mawar Merianti Sianturi tersebut, dalam tiga Tahun belakangan tepatnya sejak Tahun 2016, Saksi sering mendapat telepon ataupun pesan singkat melalui media sosial Whatsapp dari Sdri. Mawar Merianti Sianturi yang mengaku istri Terdakwa dan meminta Saksi untuk tidak mengganggu Terdakwa, selain itu Sdri. Mawar Merianti Sianturi sering memaki-maki dan berkata kasar terhadap Saksi apabila berbicara ditelepon.

9. Bahwa Saksi selaku istri sah Terdakwa tidak pernah menandatangani surat persetujuan ataupun surat dalam bentuk lainnya yang isinya persetujuan Saksi untuk Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain dan dugaan Saksi penyebab Terdakwa sehingga menikah lagi dengan Sdri. Mawar Merianti Sianturi adalah untuk mencari keturunan karena Saksi tidak bisa memberikan keturunan bagi Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menikah kepada Sdri. Mawar Merianti Sianturi, dan atas perbuatan Terdakwa saya memaafkannya dan saya tetap menerima Terdakwa apa adanya dan hubungan Saksi dengan Terdakwa saat ini tetap berjalan harmonis.

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Mawar Merianti Sianturi.
P e k e r j a a n : Wiraswasta (dagang).
Tempat, tanggal lahir : Rantauprapat, 31 Maret 1978.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Pasar I Gang Selo No. 2 Lingk
VIII Desa Tanjungsari Kec. Medan
Selayang, Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2014 di Kota Medan dan saat ini Saksi adalah istri Terdakwa.
21. Bahwa pada bulan Desember 2014 bertempat di Jln. Pasar I, Gang Selo, Kota Medan, Saksi berkenalan dengan Terdakwa yang saat itu mengaku duda sedangkan status Saksi saat itu adalah janda anak dua dari pernikahan Saksi dengan Sdr. Mangara Situmorang yang bercerai pada Tahun 2008.
22. Bahwa kemudian dari perkenalan berlanjut hubungan berpacaran, hingga akhirnya pada tanggal 7 Juni 2015 melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia di Desa Tanjung Kubah, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara.
23. Bahwa atas pernikahan tersebut maka keluar surat Pemberkatan Nikah Nomor 016/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 7 Juni 2015,
24. Bahwa proses pernikahan dari pihak gereja meminta identitas Saksi dan Terdakwa, atas petunjuk Terdakwa maka identitas diberikan bukan yang sebenarnya dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain identitas yang sebenarnya sehingga perkawinan dapat berlangsung, dimana Terdakwa mengatakan bernama Lastri Anggiat Silaban pekerjaan

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



swasta dan Terdakwa mengatakan KTP nya hilang serta Saksi mengatakan bernama Meriyanti Sri Paswida Sianturi.

25. Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa adalah Pendeta Jantiar Sitorus, Pendeta di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, dengan Saksi pernikahan Sdr. Jumanto H. Simatupang dan Sdr. Managam Silaban dihadiri Jemaat Gereja Pantekosta Kudus Indonesia.

26. Bahwa setelah perkawinan berlangsung maka Saksi dan Terdakwa tinggal satu rumah di Jln. Pasar I, Gang Selo, No. 2, Lingk VII, Desa Tanjungsari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, kemudian pada Tahun 2016 pindah rumah ke Perumahan Puri Jln. Nusa Indah Ujung, Kota Medan.

27. Bahwa pada Januari 2016 Saksi melihat ada pesan singkat di handphone Terdakwa dengan mengatakan "enaklah kau, istrimu kerja salon, rumahmu cantik, pot bungamu cantik" pengirim mak Des, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa perihal pesan tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa itu adalan kawan.

28. Bahwa kemudian Saksi menghubungi yang mengirim pesan tersebut pada Juni 2016 dan mengaku sebagai istri sah dari Terdakwa yang bernama Katarina Naibaho, lalu Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan Katarina Naibaho saat ini dalam proses perceraian.

29. Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0207/SML lalu Saksi dan Terdakwa mengontrak sebuah rumah di Karang Sari Jl. Bombongan Raya Kab. Simalungun, kemudian pada bulan September 2019 Sdri. Katarina Naibaho datang kerumah Saksi dengan marah-marah dan mengatakan bahwa Saksi merebut suaminya.

30. Bahwa sejak September 2019 Terdakwa sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi.

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



31. Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa ternyata Terdakwa masih ada ikatan perkawinan yang sah dengan Katarina Naibaho, sebelumnya Terdakwa mengaku berstatus duda, untuk itu Saksi tidak dapat menerima Terdakwa dan Saksi sangat kecewa dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa.

32. Bahwa Saksi pernah meminta uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-2 merasa malu pada anak-anaknya dan keluarganya, namun Terdakwa tidak memberikan.

33. Bahwa sebelum Terdakwa mengenal Saksi, Terdakwa mempunyai kekasih yang lain yang bernama Esti Br Sianturi di Jl Perkutut Gang Murni Kec. Helvetia Medan, dan Terdakwa gemar bermain judi hingga perhiasan Saksi sempat dijual oleh Terdakwa untuk modal judi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa sebelum mengenal Saksi tidak mempunyai kekasih yang lain yang bernama Esti Br Sianturi di Jl Perkutut Gang Murni Kec. Helvetia Medan
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah bermain judi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap : Pdt. Jantiar Sitorus.
P e k e r j a a n : Pendeta.
Tempat, tanggal lahir : Kab. Asahan, 15 Juli 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Kubah, Kec. Air Putih, Kab. Batubara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Maret 2015 di rumah Saksi di Dusun III Desa

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Tanjung Kubah Kec. Air Putih Kab. Batubara dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 Terdakwa dengan Saksi-2 datang kerumah Saksi dengan didampingi oleh Saksi-4 dengan keperluan meminta pada Saksi agar Terdakwa dan Saksi-2 dinikahkan.

3. Bahwa kemudian Saksi meminta calon pengantin agar melengkapi syarat-syarat pemberkatan di gereja seperti surat pengantar dari gereja asal, data/identitas dan pas foto.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah bekerja sebagai wiraswasta dan KTP hilang, kemudian Saksi meminta agar Terdakwa menulis identitasnya dengan tulis tangan, lalu Terdakwa menulis namanya Lastri Anggiat Silaban, pekerjaan wiraswasta dan Saksi-2 menulis namanya Meriyanti Sri Paswida Sianturi.

5. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2015 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pernikahan di Gereja Kudus Indonesia (Gepkin) di Desa Tanjung Kubah Kec. Air Putih Kab. Batubara yang menikahkan adalah Saksi dengan dihadiri Sdr. Managam Silaban, Sdr. Jumanto Hasudungan Simatupang dan Jemaat Gereja Pantekosta Kudus Indonesia.

6. Bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Kristen Protestan karena dilakukan dengan cara-cara hukum agama Kristen Protestan lalu dikeluarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor 016/SPP/Gepkin-BRDk/BB/VI/2015 tanggal 7 Juni 2015.

7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 didasari atas cinta dan saling menyayangi bukan karena dipaksa dan status Terdakwa saat itu adalah duda sedangkan status Saksi-2 adalah janda.

8. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-2 menerima pemberkatan pernikahan terlebih dahulu dilakukan pengembalaan/bimbingan pernikahan beberapa hari

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



sebelum acara dimulai dan pengambilan data identitas kedua mempelai oleh Saksi-3.

9. Bahwa sebelum pemberkatan pernikahan dilakukan terlebih dahulu dilakukan ibadah yang dihadiri oleh Jemaat Gereja Pantekosta Kudus Indonesia, para Saksi, orang tua/wali dan dilanjutkan acara pemberkatan pernikahan dengan tata ibadah pernikahan yang berlaku/liturgi.

10. Bahwa setelah acara pemberkatan pernikahan kedua mempelai mendapatkan Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Pantekosta Kudus Indonesia (GEPKIN) yang ditandatangani oleh Pendeta Jemaat dan kedua mempelai membuat Surat Pernyataan Peneguhan Nikah dan ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah (makan bersama) yang telah disediakan oleh Terdakwa dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Managam Silaban, Sdr. Jumanto Hasudungan Simatupang telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena keberadaannya jauh dari kantor Pengadilan Militer I-02 Medan dan menjaga penularan Covid -19.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Saksi-4

Nama lengkap : Managam Silaban.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Gunung Bayu Kab. Simalungun, 21
November 1969.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Kel. Lima, Kec. Lima Puluh, Kab.
Batubara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2004 bertempat di warung L. Sianturi di Simp. Lima Puluh, Kab. Batubara hanya sebatas berteman, sedangkan dengan Sdri. Mawar Merianti Sianturi kenal sejak bulan Juni 2014 di rumah Saksi di Kel. Lima Puluh, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal Tahun 2014, Terdakwa datang bertemu kerumah Saksi di Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara lalu Saksi bertanya "Kenapa kakak tidak ikut?" dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya yang Pertama Boru Naibaho, setelah itu pada bulan Juni 2014 Terdakwa datang bertemu ke rumah Saksi dengan membawa Sdri. Mawar Merianti Sianturi yang mengaku berstatus janda sehingga Saksi menyarankan agar Terdakwa dan Sdri. Mawar Merianti Sianturi menikah dan disetujui sambil Sdri. Mawar Merianti Sianturi mengatakan bahwa sebelumnya sudah ingin menikah dengan Terdakwa namun di Medan urusannya susah, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari Pendeta yang bersedia memberkati Terdakwa dan Sdri. Mawar Merianti Sianturi, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Mawar Merianti Sianturi pulang.
3. Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Saksi menghubungi Sdri. Mawar Merianti Sianturi

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan sudah ada Pendeta yang bersedia memberkati di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia (GEPKIN) di Batubara, selanjutnya pada akhir bulan Mei 2015, Terdakwa dan Sdri. Mawar Merianti Sianturi datang ke rumah Saksi sehingga Saksi langsung mengantarnya ke rumah Pendeta Jantiar Sitorus di Desa Tanjung Kubah, Kec. Air Putih, Kab. Batubara, selanjutnya Pendeta tersebut memberikan siraman rohani dan menyuruh Terdakwa dan Sdri. Mawar Merianti Sianturi menyiapkan syarat-syarat untuk diberkati di gereja berikut menyiapkan makanan untuk Jemaat gereja berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang dan ditentukan oleh Pendeta tanggal pernikahan pada tanggal 7 Juni 2015.

4. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2015, Terdakwa dan Sdri. Mawar Merianti Sianturi datang kerumah Saksi dan menginap, setelah itu pada tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi, istri dan anak Saksi berikut Terdakwa, Sdri. Mawar Merianti Sianturi, dan Sdr. Jumanto Simatupang berangkat dari rumah Saksi menuju Gereja Pantekosta Kudus Indonesia yang berada di Desa Tanjung Kubah, Kec. Air Putih, Kab. Batubara, setelah sampai acara pemberkatan nikah Terdakwa dengan Sdri. Mawar Merianti Sianturi dimulai yang diawali acara kebaktian gereja dilanjutkan acara pemberkatan nikah.

5. Bahwa yang menikahkan/memberkati Terdakwa dengan Sdri. Mawar Merianti Sianturi adalah Pendeta Jantiar Sitorus sedangkan yang melihat dan menyaksikan adalah istri Saksi, Sdr. Jumanto Simatupang dan Ipda Santo Hutabarat anggota Polres Batubara, Sdr. Luger Sianturi dan Jemaat Gereja Pantekosta Kudus Indonesia Kab. Batubara dan pernikahan tersebut dilengkapi Surat Pemberkatan Nikah Nomor 016/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 7 Juni 2015.

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi sebelum pernikahan tersebut tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mempunyai istri atau belum setahu Saksi saat Terdakwa membawa Sdri. Mawar Merianti Sianturi ke rumah Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah bercerai (duda) dengan istri pertamanya boru Naibaho, dan saat pertama kali Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2004, Saksi sudah mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Jumanto Hasudungan Simatupang.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Limapuluh Kab. Batubara, 19 Agustus 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Kel. Lima, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2014 bertempat di warung L. Sianturi di Simp. Lima Puluh Kab. Batubara hanya sebatas berteman, sedangkan dengan Sdri. Mawar Merianti Sianturi kenal sejak bulan Mei 2015 di rumah Sdr. Managam Silaban di Kel. Lima Puluh, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Mei 2015, Sdr. Managam Silaban memberitahu Saksi bahwa dalam waktu dekat Terdakwa akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita, dan setelah beberapa hari kemudian Sdr. Managam Silaban menghubungi Saksi via handphone memberitahukan bahwa Terdakwa sudah membawa calon istrinya sehingga Saksi langsung menuju kerumah Sdr. Managam Silaban dan setelah

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bertemu dengan Sdr. Managam Silaban dan Terdakwa.

3. Bahwa setelah ngobrol-ngobrol, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dan Sdr. Managam Silaban untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Mawar Merianti Sianturi seperti makanan untuk dikonsumsi sekaligus meminta tolong kepada Sdr. Managam Silaban untuk mencari Pendeta yang bersedia menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Mawar Merianti Sianturi.

4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 09.00WIB, Sdr. Managam Silaban mengajak Saksi menghadiri acara pemberkatan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Mawar Merianti Sianturi di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia yang berada di Desa Tanjung Kubah, Kec. Air Putih, Kab. Batubara, setelah sampai Saksi melihat dan menyaksikan acara pemberkatan pernikahan yang dimulai dengan acara ibadah, penyampaian Firman Tuhan dan pemberkatan nikah dan diakhiri dengan doa penutup.

5. Bahwa yang menikahkan/memberkati pernikahan adalah Pdt. Jantiar Sitorus dan yang menyaksikan pernikahan adalah Jemaat Gereja Pantekosta Kudus Indonesia diantaranya yang Saksi kenal yaitu Sdr. Managam Silaban dan istrinya, Ipda J. Hutabarat, dan Sdr. Luger Sianturi dan pernikahan tersebut dilengkapi Surat Pemberkatan Nikah Nomor 016/SPP/GEPKI-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 7 Juni 2015.

6. Bahwa Saksi sebelum pernikahan tersebut tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mempunyai istri atau belum dan setahu Saksi sampai dengan saat ini istri Terdakwa adalah Sdri. Mawar Merianti Sianturi yang hingga sekarang belum dikaruniai anak, akan tetapi pada saat Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa sudah mengetahui jika Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang bertugas di Kodam I/BB.

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dari sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan berhak untuk memberi keterangan dengan bebas, yang paling menguntungkan bagi diri Terdakwa dan berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan, dikenal dengan *non Self-incrimination*, karena keterangan Terdakwa hanyalah merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.
2. Bahwa keterangan Saksi-2 yang diberikan dihadapan Penyidik dan dihadapan sidang dibawah sumpah, sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan di Penyidik dan dihadapan sidang tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.
3. Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa memberikan keterangan palsu kepada Saksi-3 dengan tujuan agar pernikahannya dapat terlaksana dimana keterangan yang dimaksud adalah mengenai identitas Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-2 tetap pada keterangannya terhadap sangkalan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima serta dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa keterangan para Saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para Saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata B Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodilatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Kiwal Kodam I/BB, selanjutnya pada Tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kiwal Kodam I/BB, selanjutnya pada Tahun 2010 dimutasikan ke Minvetcaddam I/BB dan sejak Tahun 2017 dipindahkan ke Kodim 0207/Sml sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 614894, Jabatan Babinsa Ramil 15/Spa.

34. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Katarina Naibaho sejak Tahun 1988, kemudian dari perkenalan berlanjut kejenjang pernikahan pada tanggal 19 Desember 1990 di Gereja Tuhan di Indonesia di jalan Bambu Kota Medan dengan Surat Petikan dari Daftar Nikah dari Gereja Nomor 398/SON/90 tanggal 19 Desember 1990, setelah pernikahan tinggal di Jln. HM Joni Kota Medan akan tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak dan pada Tahun 1992 Terdakwa dan Sdri. Katarina Naibaho sepakat mengadopsi anak atas nama Sdri. Desi Ronauli Silaban yang saat ini telah berumur 26 (dua puluh enam) Tahun.

35. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Katarina Naibaho sampai saat ini berjalan harmonis dan

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



kalaupun ada pertengkaran dalam rumah tangga yang biasanya masalah belum adanya keturunan/anak, akan tetapi permasalahan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik.

36. Bahwa pada awal Tahun 2015, Terdakwa kenal dengan Sdri. Mawar Merianti Sianturi seorang janda dengan anak 2 (dua) melalui perantaraan teman Sdri. Mawar Merianti Sianturi (nama tidak tahu) yang ngekost di rumah Sdri. Mawar Merianti Sianturi di Pasar I Gang Selo No. 2 Lingk VIII, Ds. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan.

37. Bahwa dari perkenalan tersebut menjadi sering berkomunikasi melalui handphone ataupun bertemu langsung dirumahnya dan akhirnya menjalin cinta dan sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan diberbagai tempat antara lain di kamar tidur Saksi-2 maupun dikamar hotel yang ada di Kota Medan.

38. Bahwa dari persetubuhan tersebut Saksi-2 tidak hamil dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-2 dan untuk menghindari fitnah dari tetangga dan agar tidak dianggap kumpul kebo, maka Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk menikah secara resmi dan Terdakwa menyetujui.

39. Bahwa sebelum dilakukan pernikahan Saksi-2 sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit yang bertugas di Minvetcaddam I/BB dan Terdakwa adalah duda karena sudah tidak serumah lagi dengan Saksi-1 dan proses administrasi perceraian sedang berlangsung, sesuai dengan pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2.

40. Bahwa proses pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 diawali dengan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-4 dimana Saksi-4 adalah anak dari paman Terdakwa yang berdomisili di Kota Limapuluh Kab. Batubara untuk mencari Pendeta yang bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2.

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa Saksi-4 menemukan Pendeta yang bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu Pdt. Jantiar Sitorus (Saksi-3) lalu Saksi-4 mengatur pertemuan antara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu diakhir bulan Mei 2015 diadakan pertemuan lalu Saksi-3 memberikan siraman rohani tentang pernikahan setelah itu Saksi-3 memberikan syarat-syarat administrasi pernikahan dan meminta agar Terdakwa dan Saksi-2 menyiapkan makanan untuk Jemaat sebanyak 40 (empat puluh) orang.

42. Bahwa Saksi-3 meminta KTP Terdakwa dan Saksi-2 namun dijawab bahwa KTP Terdakwa sudah hilang sehingga kemudian Saksi-3 meminta agar Terdakwa menulis identitasnya dengan tulis tangan, lalu Terdakwa menulis namanya Lastri Anggiat Silaban, pekerjaan wiraswasta status duda dan Saksi-2 menulis namanya Meriyanti Sri Paswida Sianturi pekerjaan wiraswasta status janda dua anak.

43. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sengaja memalsukan data diri agar identitas yang sebenarnya tidak diketahui sehingga pernikahan dapat berjalan dengan baik.

44. Bahwa telah disepakati hari pernikahan yaitu pada hari Minggu 7 Juni 2015 di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia yang berada di Desa Tanjung Kubah Kec. Air Putih Kab. Batubara yang menikahkan adalah Saksi-3, sedangkan yang menjadi Saksi Terdakwa adalah Saksi-4, yang menjadi orang tua Terdakwa adalah J Hutabarat, S.H dan yang menjadi Saksi-2 adalah Saksi-5, yang menjadi orang tua Saksi-2 adalah L. Sianturi dan pernikahan tersebut dihadiri oleh istri Saksi-4 dan Jemaat Gereja Pantekosta Kudus Indonesia.

45. Bahwa Terdakwa tidak ada memberi saran kepada Saksi-2 untuk menikah namun Saksi-2 lah yang meminta pernikahan yang disampaikan kepada Saksi-4 saat berkunjung kerumah Saksi-4 di Kel. Lima Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa Saksi pernah meminta uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-2 merasa malu pada anak-anaknya dan keluarganya, namun Terdakwa tidak memberikan karena Terdakwa tidak lama lagi akan pensiun dan istri Terdakwa (Saksi-1) juga tidak mengijinkannya.

47. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah sah karena dari pihak Gereja Pantekosta Kudus Indonesia mengeluarkan Surat Pemberkatan Pernikahan atas nama Terdakwa yang tertulis Lastri Anggiat Silaban dengan Meriyanti Sri. Paswida Sianturi dan dilakukan setelah ibadah.

48. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yang melakukan pernikahan yang kedua dan Terdakwa sudah meninggalkan Saksi-2 sejak bulan September 2019 dan sejak itu Terdakwa sudah kembali kepada istri pertama yaitu Saksi-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Pantekosta Kudus Indonesia (GEPKIN) Nomor 016/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 7 Juni 2015.
2. 1 (satu) lembar Petikan dari Daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia Nomor 398/SON/90 tanggal 19 Desember 1990.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Pantekosta Kudus Indonesia (GEPKIN) Nomor 016/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 7 Juni 2015 adalah suatu bukti bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah menerima pemberkatan nikah di Gereja, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Petikan dari Daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia Nomor 398/SON/90 tanggal 19 Desember 1990 adalah suatu bukti bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah menerima peneguhan dan pemberkatan nikah kudus gereja, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3, Saksi-3 mengajukan Surat Pernyataan Peneguhan Nikah No : 012/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 07 Juni 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dan oleh Oditur Militer memohon agar surat tersebut dijadikan sebagai barang bukti, dan setelah disepakati bersama oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum dan Terdakwa maka surat yang diajukan oleh Saksi-3 tersebut dimasukan dalam daftar barang bukti.

Menimbang : Bahwa pada saat Penasihat Hukum membacakan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Penasihat Hukum mengajukan bukti tambahan berupa foto copi surat Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 1207-KW-28012020-0001 Deli Serdang tanggal 28 Januari 2020 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) dan setelah disepakati bersama oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer maka surat tersebut dimasukan dalam daftar barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai bukti adanya tindak pidana yang

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti diketahui bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan menjadi petunjuk serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata B Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodilatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Kiwal Kodam I/BB, selanjutnya pada Tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kiwal Kodam I/BB, selanjutnya pada Tahun 2010 dimutasikan ke Minvetcaddam I/BB dan sejak Tahun 2017 dipindahkan ke Kodim 0207/Sml sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 614894, Jabatan Babinsa Ramil 15/Spa.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak Tahun 1988, kemudian dari perkenalan berlanjut kejenjang pernikahan pada tanggal 19 Desember 1990 di Gereja Tuhan di Indonesia di jalan Bambu Kota Medan dengan Surat Petikan dari Daftar Nikah dari Gereja Nomor 398/SON/90 tanggal 19 Desember 1990, setelah pernikahan tinggal di Jln. HM Joni Kota Medan akan tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak dan pada Tahun 1992 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat mengadopsi anak atas nama Sdri. Desi Ronauli Silaban yang saat ini telah berumur 26 (dua puluh enam) Tahun.
3. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sampai saat ini berjalan harmonis dan

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalaupun ada pertengkaran dalam rumah tangga yang biasanya masalah belum adanya keturunan/anak, akan tetapi permasalahan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik.

4. Bahwa benar pada awal Tahun 2015, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 seorang janda dengan anak 2 (dua) melalui perantaraan teman Saksi-2 (nama tidak tahu) yang ngekost di rumah Saksi-2 di Pasar I Gang Selo No. 2 Lingk VIII, Ds. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan.

5. Bahwa benar dari perkenalan tersebut menjadi sering berkomunikasi melalui handphone ataupun bertemu langsung dirumahnya dan akhirnya menjalin cinta dan sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan diberbagai tempat antara lain di kamar tidur Saksi-2 maupun dikamar hotel yang ada di Kota Medan.

6. Bahwa benar dari persetubuhan tersebut Saksi-2 tidak hamil dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-2 dan untuk menghindari fitnah dari tetangga dan agar tidak dianggap kumpul kebo, maka Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk menikah secara resmi dan Terdakwa menyetujui.

7. Bahwa benar sebelum dilakukan pernikahan Saksi-2 sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit yang bertugas di Minvetcaddam I/BB dan Terdakwa adalah duda karena sudah tidak serumah lagi dengan Saksi-1 dan proses administrasi perceraian sedang berlangsung, sesuai dengan pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2.

8. Bahwa benar proses pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 diawali dengan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-4 dimana Saksi-4 adalah anak dari Paman Terdakwa yang berdomisili di Kota Limapuluh Kab. Batubara untuk mencari Pendeta yang bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2.

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



9. Bahwa benar Saksi-4 menemukan Pendeta yang bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu Pdt. Jantiar Sitorus (Saksi-3) lalu Saksi-4 mengatur pertemuan antara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu diakhir bulan Mei 2015 diadakan pertemuan lalu Saksi-3 memberikan siraman rohani tentang pernikahan setelah itu Saksi-3 memberikan syarat-syarat administrasi pernikahan dan meminta agar Terdakwa dan Saksi-2 menyiapkan makanan untuk Jemaat sebanyak 40 (empat puluh) orang.

10. Bahwa benar Saksi-3 meminta KTP Terdakwa dan Saksi-2 namun dijawab bahwa KTP sudah hilang sehingga kemudian Saksi-3 meminta agar Terdakwa menulis identitasnya dengan tulis tangan, lalu Terdakwa menulis namanya Lastri Anggiat Silaban, pekerjaan wiraswasta status duda dan Saksi-2 menulis namanya Meriyanti Sri Paswida Sianturi pekerjaan wiraswasta status janda dua anak.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sengaja memalsukan data diri agar identitas yang sebenarnya tidak diketahui sehingga pernikahan dapat berjalan dengan baik.

12. Bahwa benar telah disepakati hari pernikahan yaitu pada hari Minggu 7 Juni 2015 di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia yang berada di Desa Tanjung Kubah Kec. Air Putih Kab. Batubara yang menikahkan adalah Saksi-3, sedangkan yang menjadi Saksi Terdakwa adalah Saksi-4, yang menjadi orang tua Terdakwa adalah J Hutabarat, S.H dan yang menjadi Saksi-2 adalah Saksi-5, yang menjadi orang tua Saksi-2 adalah L. Sianturi dan pernikahan tersebut dihadiri oleh istri Saksi-4 dan Jemaat Gereja Pantekosta Kudus Indonesia.

13. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-2 menerima pemberkatan pernikahan terlebih dahulu dilakukan pengembalaan/bimbingan pernikahan beberapa hari

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



sebelum acara dimulai dan pengambilan data identitas kedua mempelai oleh Saksi-3.

14. Bahwa sebelum pemberkatan pernikahan dilakukan terlebih dahulu dilakukan ibadah yang dihadiri oleh Jemaat Gereja Pantekosta Kudus Indonesia, para Saksi, orang tua/wali dan dilanjutkan acara pemberkatan pernikahan dengan tata ibadah pernikahan yang berlaku/liturgi.

15. Bahwa setelah acara pemberkatan pernikahan kedua mempelai mendapatkan Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Pantekosta Kudus Indonesia (GEPKIN) yang ditandatangani oleh Pendeta Jemaat dan kedua mempelai membuat Surat Pernyataan Peneguhan Nikah dan ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah (makan bersama) yang telah disediakan oleh Terdakwa dan Saksi-2.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberi saran kepada Saksi-2 untuk menikah namun Saksi-2 yang meminta pernikahan yang disampaikan kepada Saksi-4 saat berkunjung ke rumah Saksi-4 di Kel. Lima Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.

17. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah sah karena dari pihak Gereja Pantekosta Kudus Indonesia mengeluarkan Surat Pemberkatan Pernikahan atas nama Terdakwa yang tertulis Lastri Anggiat Silaban dengan Meriyanti Sri. Paswida Sianturi dan dilakukan setelah ibadah.

18. Bahwa benar setelah perkawinan berlangsung maka Terdakwa dan Saksi-2 tinggal satu rumah di Jln. Pasar I, Gang Selo, No. 2, Lingk VII, Desa Tanjungsari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, kemudian pada Tahun 2016 pindah rumah ke Perumahan Puri Jln. Nusa Indah Ujung, Kota Medan.

19. Bahwa benar pada Januari 2016 Saksi-2 melihat ada pesan singkat di handphone Terdakwa dengan mengatakan "enaklah kau, istrimu kerja salon, rumahmu cantik, pot bungamu cantik" pengirim mak Des, kemudian

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa perihal pesan tersebut dan dijawab benar Terdakwa bahwa itu adalah kawan.

20. Bahwa kemudian Saksi-2 menghubungi yang mengirim pesan tersebut pada Juni 2016 dan mengaku sebagai istri sah dari Terdakwa yang bernama Katarina Naibaho (Saksi-1) lalu Saksi-2 mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi-1 saat ini dalam proses perceraian.

21. Bahwa benar pada Tahun 2017 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0207/SML lalu Saksi-2 dan Terdakwa mengontrak sebuah rumah di Karang Sari Jl. Bombongan Raya Kab. Simalungun, kemudian pada bulan September 2019 Saksi-1 datang kerumah Saksi-2 dengan marah-marah dan mengatakan bahwa Saksi-2 merebut suaminya.

22. Bahwa benar sebelum Terdakwa mengenal Saksi-2, Terdakwa mempunyai kekasih yang lain yang bernama Esti Br Sianturi di Jl Perkutut Gang Murni Kec. Helvetia Medan, dan Terdakwa gemar bermain judi hingga perhiasan Saksi-2 sempat dijual oleh Terdakwa untuk modal judi.

23. Bahwa benar sejak September 2019 Terdakwa sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-2.

24. Bahwa benar Saksi-2 merasa ditipu oleh Terdakwa dan dipermainkan sehingga Saksi-2 merasa malu karena Terdakwa masih ada ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi-1, sebelumnya Terdakwa mengaku berstatus duda, untuk itu Saksi-2 tidak dapat menerima Terdakwa dan Saksi-2 sangat kecewa dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa.

25. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3, Saksi-3 mengajukan Surat Pernyataan Peneguhan Nikah No : 012/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 07 Juni 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dan oleh Oditur Militer

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar surat tersebut dijadikan sebagai barang bukti, dan setelah disepakati bersama oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum dan Terdakwa maka surat yang diajukan oleh Saksi-3 tersebut dimasukkan dalam daftar barang bukti.

26. Bahwa benar pada saat Penasihat Hukum membacakan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Penasihat Hukum mengajukan bukti tambahan berupa foto copi surat Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 1207-KW-28012020-0001 Deli Serdang tanggal 28 Januari 2020 dan Kartu penunjuk Istri (KPI) dan setelah disepakati bersama oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer maka surat tersebut dimasukkan dalam daftar barang bukti.

27. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah secara sah menurut hukum agama yang dianutnya berdasarkan Petikan dari daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dan secara kedinasan juga telah diakui dengan dikeluarkannya Kartu Penunjuk Istri.

28. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 telah menikah secara sah menurut hukum agama yang dianutnya berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Kudus Indonesia dan pernikahan tersebut telah disaksikan oleh para Saksi dan wali yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Peneguhan Nikah.

29. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yang melakukan pernikahan yang kedua dan Terdakwa sudah meninggalkan Saksi-2 sejak September 2019 dan sejak itu Terdakwa sudah kembali kepada istri pertama yaitu Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tindak pidana dan hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkaranya ini disusun secara alternative yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Atau

Kedua:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran".

Unsur ketiga : "Jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih Surat Dakwaan alternatif yang mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini, diterapkan dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada alternative pertama, yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab dan tunduk kepada hukum pidana di Indonesia yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP, sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata B Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodilatpur Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Kiwal Kodam I/BB, selanjutnya pada Tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kiwal Kodam I/BB, selanjutnya pada Tahun 2010 dimutasikan ke Minvetcaddam I/BB dan sejak Tahun 2017 dipindahkan ke Kodim 0207/Sml sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 614894, Jabatan Babinsa Ramil 15/Spa.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI-AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status Kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa, unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa atau Terdakwa dilarang melakukan / mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal Tahun 2015, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 seorang janda dengan anak 2 (dua) melalui perantara teman Saksi-2 (nama tidak tahu) yang ngekost di rumah Saksi-2 di Pasar I Gang Selo No. 2 Lingk VIII, Ds. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan.
2. Bahwa benar dari perkenalan tersebut menjadi sering berkomunikasi melalui handphone ataupun bertemu langsung dirumahnya dan akhirnya menjalin cinta dan sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan diberbagai tempat antara lain di kamar tidur Saksi-2 maupun dikamar hotel yang ada di Kota Medan.
3. Bahwa benar dari persetubuhan tersebut Saksi-2 tidak hamil dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-2 dan untuk menghindari fitnah

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tetangga dan agar tidak dianggap kumpul kebo, maka Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk menikah secara resmi dan Terdakwa menyetujui.

4. Bahwa benar sebelum dilakukan pernikahan Saksi-2 sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit yang bertugas di Minvetcaddam I/BB dan Terdakwa adalah duda karena sudah tidak serumah lagi dengan Saksi-1 dan proses administrasi perceraian sedang berlangsung, sesuai dengan pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2.

5. Bahwa benar proses pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 diawali dengan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-4 dimana Saksi-4 adalah anak dari paman Terdakwa yang berdomisili di Kota Limapuluh Kab. Batubara untuk mencari Pendeta yang bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2.

6. Bahwa benar Saksi-4 menemukan Pendeta yang bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu Pdt. Jantiar Sitorus (Saksi-3) lalu Saksi-4 mengatur pertemuan antara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu diakhir bulan Mei 2015 diadakan pertemuan lalu Saksi-3 memberikan siraman rohani tentang pernikahan setelah itu Saksi-3 memberikan syarat-syarat administrasi pernikahan dan meminta agar Terdakwa dan Saksi-2 menyiapkan makanan untuk Jemaat sebanyak 40 (empat puluh) orang.

7. Bahwa benar telah disepakati hari pernikahan yaitu pada hari Minggu 7 Juni 2015 di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia yang berada di Desa Tanjung Kubah Kec. Air Putih Kab. Batubara yang menikahkan adalah Saksi-3, sedangkan yang menjadi Saksi Terdakwa adalah Saksi-4, yang menjadi orang tua Terdakwa adalah J Hutabarat, S.H dan yang menjadi Saksi-2 adalah Saksi-5, yang menjadi orang tua Saksi-2 adalah L. Sianturi dan pernikahan tersebut dihadiri oleh istri Saksi-4 dan Jemaat Gereja Pantekosta Kudus Indonesia.

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberi saran kepada Saksi-2 untuk menikah namun Saksi-2 yang meminta pernikahan yang disampaikan kepada Saksi-4 saat berkunjung kerumah Saksi-4 di Kel. Lima Kec. Lima Puluh Kab. Batubara.

9. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah sah karena dari pihak Gereja Pantekosta Kudus Indonesia mengeluarkan surat pemberkatan pernikahan atas nama Terdakwa yang tertulis Lastri Anggiat Silaban dengan Meriyanti Sri Paswida Sianturi dan dilakukan setelah ibadah.

10. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 telah menikah secara sah menurut hukum agama yang dianutnya berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Kudus Indonesia dan pernikahan tersebut telah disaksikan oleh para Saksi dan wali yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Peneguhan Nikah.

11. Bahwa benar setelah perkawinan berlangsung maka Terdakwa dan Saksi-2 tinggal satu rumah di Jln. Pasar I, Gang Selo, No. 2, Lingk VII, Desa Tanjungsari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, kemudian pada Tahun 2016 pindah rumah ke Perumahan Puri Jln. Nusa Indah Ujung, Kota Medan.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

1. Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 yang dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2015 di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia yang berada di Desa Tanjung Kubah Kec. Air Putih Kab. Batubara yang menikahkan adalah Saksi-3, sedangkan yang menjadi Saksi Terdakwa adalah Saksi-4, yang menjadi orang tua Terdakwa adalah J Hutabarat, S.H dan yang menjadi Saksi-2 adalah Saksi-5, yang menjadi orang tua Saksi-2 adalah L. Sianturi.

2. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-2 menerima pemberkatan pernikahan terlebih dahulu dilakukan pengembalaan/bimbingan pernikahan beberapa hari

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



sebelum acara dimulai dan pengambilan data identitas kedua mempelai oleh Saksi-3.

3. Bahwa sebelum pemberkatan pernikahan dilakukan terlebih dahulu dilakukan ibadah yang dihadiri oleh Jemaat Gereja Pantekosta Kudus Indonesia, para Saksi, orang tua/wali dan dilanjutkan acara pemberkatan pernikahan dengan tata ibadah pernikahan yang berlaku/liturgi.

4. Bahwa setelah acara pemberkatan pernikahan kedua mempelai mendapatkan Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Pantekosta Kudus Indonesia (GEPKIN) yang ditandatangani oleh Pendeta Jemaat dan kedua mempelai membuat Surat Pernyataan Peneguhan Nikah dan ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah (makan bersama) yang telah disediakan oleh Terdakwa dan Saksi-2.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Yang dimaksud dengan mengetahui dalam unsur ini sama dengan sengaja yaitu menginsyafi dan menyadari tindakan yang dilakukan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa unsur ini adalah alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang didapat dipersidangan apakah perkawinan atau perkawinan-perkawinan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak Tahun 1988, kemudian dari perkenalan berlanjut kejenjang pernikahan pada tanggal 19 Desember 1990 di Gereja Tuhan di Indonesia di jalan Bambu Kota Medan dengan Surat Petikan dari Daftar Nikah dari Gereja Nomor 398/SON/90 tanggal 19 Desember 1990, setelah pernikahan tinggal di Jln. HM Joni Kota Medan akan tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak akan tetapi pada Tahun 1992 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat mengadopsi anak atas nama Sdri. Desi Ronauli Silaban yang saat ini telah berumur 26 (dua puluh enam) Tahun.
2. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sampai saat ini berjalan harmonis dan walaupun ada pertengkaran dalam rumah tangga yang biasanya masalah belum adanya keturunan/anak, akan tetapi permasalahan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah secara sah menurut hukum agama yang dianutnya berdasarkan Petikan dari Daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dan secara kedinasan juga telah diakui dengan dikeluarkannya Kartu Penunjuk Istri.
4. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3, Saksi-3 mengajukan Surat Pernyataan Peneguhan Nikah No : 012/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 07 Juni 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dan oleh Oditur Militer memohon agar surat tersebut dijadikan sebagai barang bukti, dan setelah disepakati bersama oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum dan Terdakwa maka surat yang diajukan oleh Saksi-3 tersebut dimasukkan dalam daftar barang bukti.

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar pada saat Penasihat Hukum membacakan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Penasihat Hukum mengajukan bukti tambahan berupa foto copi Surat Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 1207-KW-28012020-0001 Deliserdang tanggal 28 Januari 2020 dan Kartu penunjuk Istri (KPI) dan setelah disepakati bersama oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer maka surat tersebut dimasukkan dalam daftar barang bukti.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sah menurut hukum agama yang dianut dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan barang bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 1207-KW-28012020-0001 Deli Serdang tanggal 28 Januari 2020, Kartu penunjuk Istri (KPI), Petikan dari Daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia Nomor 398/SON/90 tanggal 19 Desember 1990.

Dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan yang berikutnya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata, kesenangan pribadi, dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, dimana Terdakwa mengetahui bahwa dirinya telah terikat perkawinan yang sah namun Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan alasan ingin mendapatkan keturunan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 selaku istri pertama tidak dihargai dan disepelekan dan Saksi-2 selaku istri kedua dipermainkan oleh Terdakwa setelah menikah selama empat Tahun lalu begitu saja Terdakwa menceraikannya serta nama baik kesatuan tercemar.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mengharapkan keturunan.

Menimbang : Bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



akan mempertimbangkan dari segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana ini, Terdakwa telah hidup serumah dengan Saksi-2 dan sering melakukan persetubuhan.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah memberikan identitas palsu kepada Saksi-2 (Pdt. Jantiar Sitorus) dengan tujuan agar dapat dinikahkan.
3. Bahwa alasan Terdakwa menikahi Saksi-2 karena Terdakwa ingin dan berharap mendapatkan keturunan (anak).
4. Bahwa sejak September 2019 Terdakwa sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-2 setelah 4 Tahun 2 bulan hidup bersama lalu Terdakwa meninggalkan Saksi-2 begitu saja tanpa status yang jelas, hingga perkara ini disidangkan dan tidak ada kesepakatan dan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-2 maupun antara keluarga besar kedua belah pihak.
5. Bahwa Saksi-2 meminta uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-2 merasa dipermalukan dan dipermainkan oleh perbuatan Terdakwa dan uang tersebut sebagai biaya hidup Saksi-2 terhitung mulai September 2019 hingga perkara ini disidangkan Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 dengan alasan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang kemudian pada bulan Nopember 2021 Terdakwa akan pensiun selain itu Saksi-1 juga tidak mengijinkan untuk memberikannya.
6. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sah karena dilakukan menurut hukum agama yaitu:
 - a. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-2 menerima pemberkatan pernikahan terlebih dahulu dilakukan pengembalaan/bimbingan pernikahan beberapa hari sebelum acara dimulai dan pengambilan data identitas kedua mempelai oleh Saksi-3.
 - b. Bahwa sebelum pemberkatan pernikahan dilakukan terlebih dahulu dilakukan ibadah yang dihadiri oleh

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Jemaat Gereja Pantekosta Kudus Indonesia, para Saksi, orang tua/wali dan dilanjutkan acara pemberkatan pernikahan dengan tata ibadah pernikahan yang berlaku/liturgi.

- c. Bahwa setelah acara pemberkatan pernikahan kedua mempelai mendapatkan Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Pantekosta Kudus Indonesia (GEPKIN) yang ditandatangani oleh Pendeta Jemaat dan kedua mempelai membuat Surat Pernyataan Peneguhan Nikah dan ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah (makan bersama) yang telah disediakan oleh Terdakwa dan Saksi-2
7. Bahwa gereja tidak mengenal perceraian sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 hingga saat ini belum ada suatu keputusan yang memisahkan Terdakwa dengan Saksi-2 baik secara agama, pemerintahan (Kantor Catatan Sipil) dan secara adat, sehingga status Terdakwa dan Saksi-2 adalah suami istri, sekalipun Terdakwa telah kembali kepada Saksi-1 sebagai istri pertama dan meninggalkan Saksi-2 sebagai istri kedua namun hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak dapat dikatakan bercerai karena Terdakwa sudah tidak menginginkan Saksi-2 lagi sebab pada iman Kristen tidak dikenal dengan istilah talak.
8. Bahwa sebelum Terdakwa mengenal Saksi-2, Terdakwa mempunyai kekasih yang lain yang bernama Esti Br Sianturi di Jl Perkutut Gang Murni Kec. Helvetia Medan, dan Terdakwa gemar bermain judi hingga perhiasan Saksi sempat dijual oleh Terdakwa untuk modal judi.
9. Bahwa sebelum pembacaan putusan dimulai Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan Surat Permohonan keringanan hukuman dari Saksi-1 selaku istri pertama Terdakwa, dan Surat Pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa kembali kepada istri pertama.
10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada saat Terdakwa menjalani kehidupan rumah tangga dengan Saksi-2, Terdakwa menggunakan uang tunjangan Babinsa.

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



11. Bahwa Terdakwa melangsungkan pemukulan dengan Saksi-2 pada saat istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1 sedang sakit.

Dengan demikian berdasarkan beberapa aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu ringan tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah diperberat.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim pada pokoknya Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 dan kembali kepada Saksi-1, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya untuk itu haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa saat ini telah meninggalkan Saksi-2 dan kembali kepada Saksi-1 selaku istri pertama.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 Sumpah Prajurit butir ke-2, dan Delapan Wajib Prajurit ke-3.
3. Pernikahan Terdakwa dengan istri yang kedua dapat terlaksana karena Terdakwa memalsukan identitas.
4. Pada saat pemeriksaan Saksi-2 dilakukan, Saksi-2 meminta uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut sebagai biaya hidup Saksi-2 dan kedua anaknya karena terhitung mulai September 2019 hingga perkara ini disidangkan Terdakwa telah meninggalkan Saksi-2, namun Terdakwa tidak memberikannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Pantekosta Kudus Indonesia (GEPKIN) Nomor 016/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 7 Juni 2015.
2. 1 (satu) lembar Petikan dari Daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia Nomor 398/SON/90 tanggal 19 Desember 1990.
3. 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Peneguhan Nikah No : 012/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 07 Juni 2015.
4. 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-28012020-0001 tanggal 28 Januari 2020.
5. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjuk Istri yang dikeluarkan oleh TNI AD.

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut secara fisik berupa surat foto copy dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain untuk itu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lastris Anggiat Silaban Serma NRP 614894 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Pantekosta Kudus Indonesia (GEPKIN) Nomor 016/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 7 Juni 2015.
 - b. 1 (satu) lembar Petikan dari Daftar Nikah Gereja Tuhan di Indonesia Nomor 398/SON/90 tanggal 19 Desember 1990.
 - c. 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Peneguhan Nikah No : 012/SPP/GEPKIN-BRDK/BB/VI/2015 tanggal 07 Juni 2015.
 - d. 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Perkawinan dari kantor Catatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-28012020-0001 tanggal 28 Januari 2020.
 - e. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjuk Istri yang dikeluarkan oleh TNI AD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal, 17 Juni 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh J.M Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim Ketua, serta Sudiyo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920066651169 dan Setijatno, S.H. Mayor Chk NRP 2920080420472, masing-masing sebagai

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H. Mayor Chk NRP 11050021150378 serta Penasihat Hukum Arep Saidin Turnip, S.H. Kapten Chk NRP 21950201241072 dan Panitera Pengganti Rudy Santoso Peltu NRP 516658 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sudiyo, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920066651169

Setijatno, S.H.
Mayor Chk NRP 2920080420472

Panitera Pengganti

Rudy Santoso
Peltu NRP 516658

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 21-K/PM.I-02/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)